

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 47/HK.O3.1-Kpt/3276/KPU-Kot/II/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 47/Hk.O3.1-Kpt/3276/ KPU-Kot/II/2019 diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Tingkat Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 1. Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019 2. Menetapkan Rekap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
- Lampiran 3 (tiga) halaman.